

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak merupakan sumbangan wajib atas kekayaan dari perorangan atau badan untuk pelayanan kekuasaan publik (Bastable, 1903). Hal ini didukung oleh Seligman (1925), berpendapat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib seseorang kepada pemerintah dalam pendanaan pengeluaran untuk kepentingan bersama dengan tidak memperoleh manfaat khusus. Lalu, Soemitro (1994) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan) yang didasari oleh undang-undang (dapat dipaksakan), tanpa memperoleh jasa timbal dan dapat ditunjukkan langsung serta digunakan dalam pendanaan pengeluaran umum. Selanjutnya, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah kontribusi wajib yang

dibayarkan oleh perorangan atau badan dengan sifat memaksa (berdasarkan UU) dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang dipakai untuk mendanai keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan merupakan objek dari pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal ini didukung oleh Werastuti et al. (2022), menyatakan bahwa penghasilan diperoleh oleh seseorang atau badan dalam bentuk imbalan apapun atas jasa. Radianto (2013, dikutip dalam Kondoy, Nangoi, & Elim, 2016) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan ialah pajak terhadap perolehan penghasilan subjek pajak dalam tahun pajak. Mendukung hal tersebut, Erly Suandi (2011, dikutip dalam Werastuti et al., 2022) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan kategori pajak subjektif yang dikenakan ketika terdapat subjek yang telah memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikenakan pajak apabila tidak terdapat subjek pajaknya. Maka dari itu, dapat ditafsirkan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) teridentifikasi sebagai pajak subjektif yang dikenakan terhadap perolehan penghasilan atau tambahan daya ekonomis.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011, dikutip dalam Watung, 2016) menyatakan bahwa terdapat tiga pembagian atas sistem pemungutan pajak, antara lain:

1. *Official Assessment System*

Official assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang kewenangan penentuan besarnya pajak terutang terhadap Wajib Pajak diberikan kepada pemerintah (fiskus).

2. *Self-Assessment System*

Self-assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang kewenangan penentuan besarnya pajak terutang ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga diperlukan keaktifan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. *Withholding System*

Withholding system ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap pihak ketiga (bukan termasuk fiskus dan Wajib Pajak) dalam penentuan besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam penelitian oleh Watung (2016) menyatakan bahwa, *withholding tax system* diterapkan pada skema pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Yang dimaksud dengan istilah pemotongan ialah berkurangnya jumlah penghasilan yang diterima akibat terdapat jumlah pajak yang terpotong atas penghasilan tersebut. Sementara itu, pemungutan merupakan istilah atas besaran pajak yang dipungut terhadap potensi pembayaran yang menimbulkan penghasilan terhadap penerima pembayaran tersebut (Watung, 2016).

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan secara tersirat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) termasuk ke dalam kategori pajak yang bersifat final. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tjiali (2015), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ialah salah satu pajak yang pemotongan dan/atau pemungutannya bersifat final dan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Ini menandakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masuk ke sistem pemungutan dengan skema *withholding tax* yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga dalam memperhitungkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

Lebih lanjut, definisi Pajak Penghasilan final ialah penghasilan yang tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak terutang dan pajaknya tidak dapat dikreditkan. Hal ini menandakan apabila pajak tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final maka tidak akan dihitung dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan penghasilan lain yang sifatnya nonfinal (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final

dengan sistem pemungutan *withholding tax* yang memerlukan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajaknya.

Salah satu penghasilan yang menjadi objek pajak final Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ialah jasa konstruksi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, “atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

Jasa konstruksi adalah jasa konsultasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018). Lalu, dalam pelaksanaannya, jasa konstruksi dilaksanakan oleh dua pihak yang mengadakan hubungan pekerjaan yang sah yaitu penyedia jasa dan konsumen jasa/pengguna jasa (Pertiwi, Lestari, & Rahman, 2020). Orang perseorangan atau badan (termasuk badan usaha tetap) yang memberikan jasa konstruksi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, serta subkontraktornya disebut sebagai penyedia jasa. Di sisi lain, orang perseorangan atau badan (termasuk badan usaha tetap) yang memerlukan layanan atas jasa konstruksi disebut sebagai pengguna jasa (Pertiwi, Lestari, & Rahman, 2020).

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Menurut Purwono (2012, dikutip dalam Pertiwi, Lestari, & Rahman, 2020), objek Pajak Penghasilan yang sifatnya final atas jasa konstruksi terbagi menjadi tiga jenis pekerjaan, antara lain:

1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi,

2. Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan
3. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi ter-Integrasi (EPC).

Dalam Pasal 1 PMK-187/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-153/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan secara implisit dalam pengertian jasa konstruksi bahwa jasa konstruksi merupakan suatu layanan yang mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Ini menandakan bahwa yang menjadi objek daripada jasa konstruksi yaitu:

1. Jasa Perencanaan Konstruksi

Jasa perencanaan konstruksi merupakan pemberian jasa kepada perorangan atau badan yang ahli dalam bidang perencanaan jasa konstruksi dan mampu membuat *output* pekerjaan berupa dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Jasa pelaksanaan konstruksi merupakan pemberian jasa kepada perorangan atau badan yang ahli dalam bidang pelaksanaan konstruksi dan mampu melaksanakan pekerjaan dengan *output* mewujudkan hasil perencanaan menjadi bangunan/bentuk fisik lainnya, termasuk pekerjaan konstruksi terintegrasi.

3. Jasa Pengawasan Konstruksi

Jasa pengawasan konstruksi merupakan pemberian jasa kepada perorangan atau badan yang ahli dalam bidang pengawasan konstruksi dan dapat melaksanakan tugas pengawasan sejak dimulainya pelaksanaan konstruksi hingga selesai dan dilakukannya serah terima.

2.2.3 Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa

Konstruksi

Dalam mengenakan tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi bergantung pada hak sertifikat badan usaha dan masa pemberlakuan sertifikat. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, terdapat uraian pengklasifikasian tarif pengenaan pajak untuk usaha jasa konstruksi. Berikut merupakan klasifikasi tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) mengenai jasa konstruksi berdasarkan jenis usaha jasa konstruksi, jenis kualifikasi dan ada tidaknya kualifikasi atas kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa tersebut yang diatur juga pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PMK-187/2008).

Tabel II.1 menunjukkan pengenaan tarif final terhadap jasa konstruksi. Untuk pelaksanaan jasa konstruksi terdapat 3 tarif terkait yaitu tarif pajak sebesar 2% untuk penyedia jasa kegiatan usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi kecil, lalu tarif sebesar 3% untuk kualifikasi usaha selain kecil dan tidak mempunyai

kualifikasi usaha, serta tarif sebesar 4% untuk penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi usaha. Selanjutnya untuk perencanaan konstruksi terdapat dua tarif yaitu sebesar 4% untuk penyedia jasa dengan kualifikasi dan sebesar 6% untuk penyedia jasa tanpa kualifikasi usaha. Terakhir yakni pengawasan konstruksi dengan dua tarif yang menyertai yaitu sebesar 4% bagi penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha dan sebesar 6% dengan tidak mempunyai kualifikasi usaha.

Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Jenis Usaha Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kualifikasi Usaha Kecil	2%
	Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar	3%
	Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	4%
Perencanaan Konstruksi	Memiliki Kualifikasi Usaha	4%
	Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	6%
Pengawasan Konstruksi	Memiliki Kualifikasi Usaha	4%
	Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	6%

Sumber: diolah penulis dari PP No. 40 Tahun 2009

2.2.4 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan PMK-187/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK-153/2009, mengatur mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu pengguna jasa

sebagai pemotong pajak dan pengguna jasa bukan pemotong pajak. Jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, maka pajak tersebut akan dipotong pengguna jasa dengan dasar pengenaan pajaknya ialah jumlah pembayaran (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dikalikan pengenaan tarif sesuai jenis usaha jasa konstruksi dan kualifikasi jasa konstruksi. Tetapi, sekiranya pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka pajak yang dikenakan oleh penyedia jasa adalah sebesar jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dikalikan tarif berdasarkan jenis usaha konstruksi dan kualifikasi jasa konstruksi, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan jumlah pembayaran atau jumlah tanda penerimaan pembayaran ialah bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi tersebut.

Menurut Watung (2016), yang merupakan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terkait dengan jasa konstruksi terdiri dari bendahara, koperasi, otoritas bursa, dan penyelenggara kegiatan. Hal yang serupa dikemukakan oleh Ratuela, Sondakh & Wangkar (2018), bahwa yang dimaksud dengan pemotong pajak ialah badan pemerintah, bentuk usaha tetap (BUT), subjek pajak badan dalam negeri, ataupun orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak ketiga yang dalam situasi tersebut ialah sebagai pemotong Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, bendahara instansi pemerintah atau pemimpin proyek yang menyelenggarakan pekerjaan jasa konstruksi wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018). Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bendahara pemerintah adalah salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

2.2.5 Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa

Konstruksi

Berdasarkan PMK-187/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan PMK-153/2009, atas Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pengguna jasa atau pemotong pajak disetorkan ke kas negara melalui bank maupun kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemotongan pajak. Kendati demikian, dalam hal dipergunakannya skema setoran tersendiri (setor sendiri), uang pajak tersebut akan disetorkan ke kas negara oleh penyedia jasa paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya (ketika pembayaran telah diterima) melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, Penyetoran Pajak Penghasilan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau surat administrasi yang dipersamakan dengan SSP.

Dalam SSP terdapat Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 bahwa Kode Akun Pajak 411128 digunakan untuk PPh Final dan Kode Jenis Setoran 409 digunakan untuk setoran PPh Pasal 4 ayat (2) terkait dengan jasa konstruksi. Maka, dalam pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) mengenai jasa konstruksi akan tertera KAP 411128 dan KJS 409 dalam SSP yang digunakan.

2.2.6 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa

Konstruksi

Berdasarkan PMK-187/2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan PMK-153/2009, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh penyedia jasa ataupun pengguna jasa dilakukan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan atau penerimaan pajak. Apabila saat penyampaian SPT Masa tersebut bertepatan dengan hari sabtu atau libur nasional maka saat penyampiannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Surat Pemberitahuan atau yang biasa disebut dengan SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anauskah, 2018). Terdapat dua bentuk SPT yaitu berupa formulir kertas (*hardcopy*) dan E-SPT (Anauskah, 2018).

2.3 Bendahara Instansi Pemerintah

2.3.1 Definisi Bendahara Instansi Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa bendaha merupakan setiap orang atau badan yang berwenang menerima, menyimpan, dan membayar uang atau surat berharga, serta produk/barang negara atau daerah atas nama negara atau daerah. Bendahara ialah seseorang yang bekerja pada pemerintah pusat/daerah, yang mengelola APBN/APBD (Tumbel, Karamoy, & Tirayoh, 2017). Dalam penelitian Harjowiryo (2020) berpendapat bahwa bendahara yang mengelola penerimaan

maupun pengeluaran APBN/APBD ialah bendahara pemerintah. Hal tersebut didukung oleh Fadli & Zulfayani (2021) yang menyebutkan bahwa bendahara merupakan pejabat fungsional yang mempunyai tugas dalam menerima, membayarkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan uang terhadap keperluan belanja negara, maka dapat dikatakan bahwa bendahara juga melakukan pemenuhan kewajiban pajak instansi pemerintah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Instansi pemerintah merupakan subjek pajak yang menggunakan skema *withholding tax* dalam pemungutan pajaknya yaitu dengan melibatkan bendahara dalam menentukan besarnya pajak terutang. Selanjutnya, selaku pejabat dalam organisasi pemerintah, bendahara pemerintah bertanggung jawab atas pelaporan pajak instansi pemerintah (Fadli & Zulfayani, 2021). Maka dapat ditarik kesimpulan, bendahara instansi pemerintah merupakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang oleh instansi pemerintah selaku Wajib Pajak.

2.3.2 Kewajiban Bendahara Instansi Pemerintah Sebagai Pemotong Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Menurut Bawono & Novelsyah (2016, dikutip dalam Riftiasari, 2018), kewajiban bendahara sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ialah:

- a) memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dari Wajib Pajak,
- b) menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi,

- c) melakukan penyerahan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak, dan
- d) melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Saat penghasilan diterima oleh Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi, bendahara memotong penghasilan tersebut sesuai dengan pajak yang terutang (Riftiasari, 2018). Dalam PMK-187/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK-153/2009 disebutkan bahwa setiap melakukan pemotongan pajak, pemotong pajak menyerahkan tanda keterangan/bukti pemotongan yang disebut juga bukti potong kepada penyedia jasa setiap melakukan pemotongan pajak.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (yang selanjutnya disebut PMK-231/2019) bahwa Instansi Pemerintah dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh membuat bukti pemotongan atau pemungutan dan menyerahkan bukti tersebut kepada pihak yang telah dipotong atau dipungut PPh. Dalam PMK-231/2019 juga diatur bahwa bukti pemotongan atau pemungutan bisa berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN), bukti pemotongan atau pemungutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti tersebut.

2.4 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi sebagai referensi dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Kendati demikian, terdapat perbedaan fokus studi antara Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratuela, Sondakh, & Wangkar (2018), didapatkan kesimpulan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK-153/2009 pada objek yang ditelitinya yaitu PT Realita Timur Perkasa. Hal ini disebabkan oleh terjadinya keterlambatan dalam pemberian dokumen yang akan dipergunakan atau dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa oleh pihak pemotong pajak ataupun pengguna jasa. Oleh karena itu, kerap terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan bahkan tidak menyelenggarakan pelaporan atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terkait jasa konstruksi dengan dalih pajak tersebut merupakan pajak yang bersifat final yang tidak diperlukannya pelaporan atas pemotongan pajak tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riftiasari (2018) terkait dengan pemungutan dan pemotongan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final oleh bendahara pengeluaran kementerian ditemukan hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu terdapat kesesuaian pemotongan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) mengenai jasa konstruksi yang

dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran kementerian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anaukah (2018) mengenai penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final atas jasa konstruksi E-SPT Masa 2017, ditemukan bahwa terdapat kendala dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terkait jasa konstruksi yakni pada bagian sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang ada belum memahami penuh terkait dengan penggunaan aplikasi E-SPT sehingga timbul ketidaktelitian yang menyebabkan seringnya terjadi pembetulan (Anaukah, 2018).

Lalu, dalam penelitian berupa laporan tugas akhir yang dilakukan oleh Hidayat (2018) yang meneliti terkait tata cara pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa perencanaan konstruksi dengan objek yang ditelitinya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melaksanakan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang mengenai jasa perencanaan konstruksi telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melampaui batas jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini menandakan sudah adanya kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember baik selaku Wajib Pajak yang menjadi penyedia jasa maupun pengguna jasa (Hidayat, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhlisidina (2018) dalam bentuk laporan tugas akhir mengenai prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) mengenai jasa konstruksi terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Jember ditemukan hasil bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember diberikan wewenang dalam melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan besarnya pajak yang terutang. Lalu selaku penyedia jasa dilakukan penyetoran sendiri dengan menggunakan SSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, masih perlu adanya peningkatan kepatuhan dalam penyetoran/pembayaran pajak sehingga dalam pelaporan pajak tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam PMK-153/2009 dan tidak dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan tersebut (Muhlisidina, 2018).

Selanjutnya, dalam penelitian Anggiani (2021) berupa tugas akhir mengenai penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) terkait dengan usaha jasa konstruksi terhadap CV Kraton Tegal, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penghitungan besarnya pajak terutang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK-153/2009 yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada penentuan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak terutang. Hal ini menyebabkan diperlukannya penyetoran kembali terhadap kekurangan pajak tersebut pada masa pajak yang sama (Anggiani, Utami, & Aryanto, 2021).

Dan yang terakhir yaitu penelitian berupa Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang dilakukan oleh Ilyassa (2021) mengenai pemenuhan kewajiban pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) mengenai usaha jasa konstruksi terhadap PT Rinron Berkah Abadi Tahun Pajak 2020, diperoleh kesimpulan bahwa perhitungan dan pemotongan yang tertera dalam bukti potong Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi telah sesuai dengan PMK-

153/2009 yang merupakan pembaharuan dari PMK-187/2008. Kendati demikian, dalam pelaporannya ditemukan bahwa PT Rinron Berkah Abadi yang merupakan objek penelitiannya, tidak memenuhi kepatuhan material terkait penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan perhitungan pada dasar pengenaan pajak pada masa November yang seharusnya dilakukan pembetulan atas hal tersebut (Ilyassa, 2021).

Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut selain pada objek penelitian yaitu pada fokus penelitian penulis yang lebih memfokuskan pada pemenuhan kewajiban bendahara instansi pemerintah dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi yaitu kewajiban memotong, menyetor, dan melapor dengan meninjau berdasarkan analisis data kualitatif.